



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 207 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CERIA HATI
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Ceria Hati Dukug Tiyeng Desa Ngemplakseneng Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 09/KB.CH/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Ceria Hati Kecamatan Manisrenggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CERIA HATI
Tahun Berdiri : 12 Juli 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukug Tiyeng Desa Ngemplakseneng
Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

YAYASAN CERIA HATI

Alamat : Tiyeng, Ngemplakseneng, Manisrenggo, Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CERIA HATI

Nomor : 05 / YCH / VII / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD CERIA HATI DESA NGEMPLAKSENENG KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ngemplakseneng Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Dirjen DIKLUSEPA RI Nomor 022/U/1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngemplakseneng

Pada tanggal : 12 Juli 2007

Ketua Yayasan Ceria Hati



SURONO ADY WIJOYO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
2. Camat Manisrenggo
3. Kepala UPTD Pendidikan Pendidikan Kec. Manisrenggo
4. Ketua HIMPAUDI



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022



246	KB PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS, KARANGNONGKO
248	KB SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT 09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB TUNAS PERTIWI	MAWEN RT 005/RW 003 PESU, WEDI.
252	KB MELATI	PACALAN RT 01/ RW 05, SUKOREJO, WEDI.
253	KB PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB PERMATA BUNDA	JETIS RT 16 RW 07 BRANGKAL WEDI.
255	KB PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB SEJAHTERA JIWAN	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROKOT, WEDI.
261	KB RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01, TIJAYAN, MANISRENGGO.
263	KB NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB ZAM-ZAM	GENENGSAI 07/03, SAPEN, MANISRENGGO.
272	KB TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN, SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB CERIA HATI	TIYENG, NOEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA NGEMPLAKSENENG

Klaten Kode. Desa : 3310.09.2005

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/52/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngemplakseneng Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Ceria Hati sejak berdiri 12 Juli 2007 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan.
2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Tiyeng, Rt. 08, Rw. 04, Desa Ngemplakseneng, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudara SURONO ADI WIJOYO
4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh KELOMPOK BERMAIN CERIA HATI adalah milik Bp. DARTO SUWARNO yang digunakan untuk pembelajaran PAUD dan berstatus Hak Guna Bangunan, berdiri di tanah Kas Desa luas tanah $\pm 375 \text{ m}^2$

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngemplakseneng, 8 Agustus 2023

KEPALA DESA NGEMPLAKSENENG

